

## KEPASTIAN HUKUM PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERBAHASA ASING

**Dewa Ayu Komang Ratih<sup>1</sup>, Komang Satria Wibawa Putra<sup>2</sup>, Ketut Elly Sutrisni<sup>3</sup>,  
Kadek Januarsa Adi Sudharma<sup>4</sup>**

**dewaayuratih29@gmail.com<sup>1</sup>, komangsatria@undiknas.ac.id<sup>2</sup>,  
ellysutrisni@undiknas.ac.id<sup>3</sup>, januarsa.adi@undiknas.ac.id<sup>4</sup>**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL, DENPASAR, BALI, INDONESIA<sup>1,2,3,4</sup>**

---

### ABSTRAK

Kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Permasalahan muncul ketika akta yang dibuat oleh notaris melibatkan warga negara asing, sehingga menimbulkan kendala bahasa yang berimplikasi pada keabsahan akta. Kendala yang dihadapi dalam praktik adalah keterbatasan pemahaman bahasa oleh para pihak, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta risiko batalnya akta apabila tidak memenuhi syarat formil. Perlindungan hukum bagi para pihak masih perlu diperkuat, khususnya dalam hal penerjemahan resmi dan kejelasan redaksi akta yang melibatkan warga negara asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam penyusunan akta bagi warga negara asing serta menelaah akibat hukum terhadap akta yang dibuat dengan bahasa asing maupun dwibahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Fokus penelitian ini mencakup kewenangan dan kewajiban notaris, keabsahan akta berbahasa asing, serta perlindungan hukum bagi para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta berbahasa asing tanpa terjemahan resmi berpotensi cacat formil dan kehilangan kekuatan pembuktian, sedangkan akta dwibahasa diperbolehkan sepanjang substansinya konsisten, dengan bahasa Indonesia sebagai rujukan utama. Dengan demikian, notaris berperan sebagai pengawal kepastian hukum sekaligus pelindung kepentingan hukum para pihak dalam pembuatan akta lintas bahasa.

**Kata kunci:** Notaris, Kepastian Hukum, Akta, Bahasa Asing

### PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi yang ditandai dengan mobilitas penduduk lintas negara dan meningkatnya investasi asing di Indonesia membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kebutuhan layanan hukum, khususnya di bidang kenotariatan. Warga negara asing yang melakukan kegiatan ekonomi, investasi, atau perjanjian perdata di Indonesia pada umumnya harus menuangkan kesepakatan mereka ke dalam suatu akta otentik yang

disusun di hadapan notaris. Persoalan kemudian muncul ketika perbedaan bahasa menjadi kendala substantif, sebab akta notaris menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pada dasarnya wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman, keterbacaan, dan kepastian hukum, sehingga setiap akta yang dibuat dapat dipahami dengan jelas oleh aparat penegak hukum maupun pihak lain yang berkepentingan di Indonesia. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak jarang para pihak, terutama warga negara asing, menghendaki penggunaan bahasa asing atau bahkan akta dwibahasa untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman mengenai maksud dan isi perjanjian.

Akta notaris pada dasarnya diwajibkan untuk dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun, masih terdapat peluang untuk menggunakan bahasa asing selama para pihak menghendaki demikian dan notaris memiliki kemampuan untuk memahaminya. Dasar pertimbangan ini bersumber dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan kewenangan penuh kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan bahasa perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, serta kesusahaannya.<sup>1</sup> Di sisi lain, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 dengan tegas mengatur bahwa setiap akta notaris harus menggunakan bahasa Indonesia, kecuali apabila para pihak tidak memahami bahasa tersebut sehingga diperlukan kehadiran penerjemah tersumpah. Namun, ketentuan tersebut menimbulkan dilema interpretatif, terutama terkait konsistensi dan kesesuaian redaksional antara akta yang berbahasa Indonesia dan akta yang dibuat dalam bahasa asing. Dilema ini muncul karena dalam praktik, penggunaan dua bahasa berpotensi melahirkan perbedaan makna atau penafsiran hukum. Hal ini menjadi sangat

---

<sup>1</sup> Abiandri Fikri Akbar and Akhmad Budi Cahyono, ‘Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Jabatan Notaris’ (2021) 7(2) *Palar | Pakuan Law Review* 234, 236.

krusial mengingat akta notaris adalah akta autentik yang sebagai bukti memiliki kedudukan sempurna. Sehingga, sedikit perbedaan frasa atau terminologi hukum dapat memengaruhi hak dan kewajiban para pihak.

Kesenjangan normatif semakin terlihat karena Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mewajibkan akta dibuat dalam bahasa Indonesia, tetapi tidak memberikan ketentuan sanksi yang jelas apabila norma tersebut tidak dipenuhi. Kondisi ini menimbulkan ruang abu-abu dalam praktik kenotariatan. Di satu sisi, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara yang seharusnya digunakan dalam setiap dokumen hukum untuk menjamin integritas hukum nasional. Di sisi lain, tuntutan globalisasi dan keterlibatan warga negara asing dalam transaksi menimbulkan kebutuhan akan penggunaan bahasa asing atau setidaknya dwibahasa agar substansi perjanjian dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak.

Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam akta sebenarnya memiliki implikasi hukum serius, meskipun tidak secara eksplisit diikuti dengan sanksi normatif dalam UUJN. Artinya, akta yang hanya menggunakan bahasa asing berpotensi dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga dapat menurunkan kekuatan pembuktianya sebagai akta autentik. Hal ini memperlihatkan adanya risiko legalitas yang tersembunyi di balik fleksibilitas bahasa, karena hukum perdata Indonesia pada prinsipnya menganut asas kepastian hukum yang menuntut kepatuhan terhadap aturan formil dalam setiap akta.<sup>2</sup> Situasi ini menimbulkan kekhawatiran teoretis dan praktis: akta autentik dapat kehilangan statusnya jika tidak memenuhi substansi berbahasa Indonesia, atau malah tumpang tindih antara ketentuan formal dan keinginan para pihak.

Pada Pasal 43 UUJN secara tegas mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap pembuatan akta, dengan tujuan menjaga standar hukum nasional dan

---

<sup>2</sup> Habib Adjie, ‘Akta Notaris Wajib Di Buat Bahasa Indonesia’ (1385) 17 302, 202.

menghindari penafsiran ganda. Namun di sisi lain, UUJN juga membuka ruang bagi notaris untuk menggunakan bahasa asing apabila terdapat permintaan dari para pihak, khususnya warga negara asing, asalkan notaris memahami bahasa tersebut atau menghadirkan penerjemah resmi. Inkonsistensi ini tidak hanya menyangkut aspek redaksional semata, melainkan juga dapat mengurangi kepastian hukum karena memberi peluang terjadinya perbedaan makna atau interpretasi antara teks berbahasa Indonesia dan teks berbahasa asing.<sup>3</sup>

Dari perspektif tanggung jawab profesi, notaris berada pada posisi yang sangat strategis sekaligus rentan. Notaris tidak hanya bertugas menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik, melainkan juga memiliki fungsi etik dan yuridis untuk memastikan akta tersebut sah, jelas, dan tidak menimbulkan keraguan hukum di kemudian hari. Inkonsistensi regulasi mengenai penggunaan bahasa menempatkan notaris pada dilema. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilaksanakan agar dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai peran notaris sebagai penjaga kepastian hukum serta implikasi yuridis dari penggunaan bahasa asing dan dwibahasa dalam pembuatan akta.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif,<sup>4</sup> yaitu penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>5</sup> Bahan hukum yang

---

<sup>3</sup> Aprianti Rita Wulandari, ‘Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Akta Notaris Berdasarkan Studi Kasus Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2013/Pn/Jkt.Brt’ (2024) 1(5) *JINU: Jurnal Ilmiah Nusantara* 165, 174.

<sup>4</sup> Irfan Rizky H dan Estu Linangkung M, Upaya Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penanggulangan Sengketa Hak Atas Tanah Di Kabupaten Semarang, *Jurnal Jpehi FH Undaris*, Vol 03, No 02, Tahun 2022, Hal 27-29

<sup>5</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, ‘Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia’ (2024) 3(3) *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 60.

dipergunakan terdiri atas bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, dan artikel hukum; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara normatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai peran notaris dalam pembuatan akta terhadap warga negara asing serta akibat hukum dari akta berbahasa asing dan dua bahasa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Warga Negara Asing**

Notaris memegang posisi krusial dalam menjaga kepastian hukum akta bagi warga negara asing melalui peran sebagai pejabat *otoritatif* dan jembatan komunikasi legislasi. Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Nomor 2 Tahun 2014 hasil perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 (UUJN) notaris wajib membacakan akta secara lengkap di hadapan penghadap (para pihak), dihadiri paling sedikit dua orang saksi, dan akta tersebut harus ditandatangi oleh para pihak, saksi, dan notaris pada saat itu juga. Hal ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari pelaksanaan fungsi *verlijden* atau perwujudan akta otentik yang menjamin akta memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai Pasal 1868 KUHPerdata.<sup>6</sup> Dengan demikian, peran notaris tidak terbatas pada aspek administratif, melainkan juga mencakup jaminan formil dan materiil agar akta benar-benar memenuhi syarat keotentikan.

Pembacaan akta oleh notaris bertujuan untuk menjaga kesadaran dan pemahaman para penghadap terhadap isi akta. Hal ini sangat penting ketika penghadap adalah WNA yang mungkin tidak menguasai bahasa Indonesia. Notaris dalam posisi ini menjadi mediator bahasa dan hukum mereka memastikan bahwa penghadap memahami substansi akta secara menyeluruh, sehingga interpretasi dan persetujuan benar-benar tercapai secara

---

<sup>6</sup> Maya Puspita Dewi, Herowati Poesoko and Aries Harianto, ‘Prinsip Pembacaan Akta Oleh Notaris Dihadapan Penghadap Dan Saksi’ (2021) 2(1) *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 91, 93.

sah. Dalam praktiknya, jika pembacaan diabaikan, risiko ketidaksesuaian maksud serta potensi gugatan terhadap validitas akta dapat meningkat secara signifikan.<sup>7</sup> Fungsi notaris sebagai penyaji akta tidak hanya penting dalam konteks linguistic, tetapi juga menjaga integritas legal akta. Keterlambatan dalam membacakan atau kelalaian menghadirkan penerjemah bagi penghadap asing dapat menjatuhkan akta dari statusnya sebagai autentik menjadi akta di bawah tangan, yang berdampak langsung terhadap kekuatan pembuktian dan legalitas akta.

Selain itu, notaris bertindak sebagai penjamin keseimbangan kepentingan antara aspek legal formal dan kebutuhan partikular para pihak. Mereka tidak semata-mata menyalin teks akta, tetapi juga memastikan bahwa tulisan resmi itu tidak bertentangan dengan norma hukum Indonesia, sambil menghormati keinginan penghadap asing secara fair. Peran ini penting agar akta tidak menjadi instrumen yang mengabaikan sistem hukum nasional ataupun merugikan salah satu pihak karena interpretasi berbeda atas versi bahasa asing dan versi bahasa Indonesia.<sup>8</sup> Dengan demikian, peran notaris dalam konteks pembuatan akta bagi warga negara asing mencakup: (1) memastikan proses pewujudan akta (*verlijden*) dilakukan sesuai prosedur formal; (2) memastikan penghadap memahami substansi akta melalui pembacaan dan/atau terjemahan; dan (3) menjaga sahnya akta dari potensi pembatalan atau degradasi legal. Dalam prakteknya, tidak hanya perlu ketelitian teknis, tetapi juga kepekaan budaya dan linguistik agar akta benar-benar memenuhi unsur kepastian hukum.

### **Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Berbahasa Asing dan Dua Bahasa**

Akta autentik pada dasarnya berkedudukan sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Namun, status tersebut hanya dapat

<sup>7</sup> Eka Ratna Putri, Benny Djaja and Maman Sudirman, ‘Perlindungan Yuridis Dan Peran Staf Notaris Sebagai Saksi Dalam Akta’ (2025) 2(2) *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 126, 129.

<sup>8</sup> Indah Maharani, ‘Peran Notaris Dalam Membuat Akta Hukum Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Kemanfaatan’ (2022) 1(3) *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 962, 967.

dipertahankan apabila akta memenuhi syarat formil dan materiil yang ditentukan undang-undang. Salah satu syarat penting adalah penggunaan bahasa. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika para pihak menghendaki penggunaan bahasa asing, notaris diperbolehkan menuangkannya, namun tetap wajib melampirkan terjemahan resmi ke bentuk bahasa Indonesia. Kemudian, apabila suatu akta disusun sepenuhnya dalam bahasa asing tanpa adanya terjemahan resmi, maka akta kehilangan sifat autentiknya karena dianggap cacat formil dan menjadi bawah tangan.<sup>9</sup>

Penggunaan akta dua bahasa pada praktik kenotariatan diperbolehkan selama substansi isi antara kedua bahasa benar-benar sama. Akta dua bahasa biasanya digunakan untuk kebutuhan transaksi internasional, misalnya kerja sama bisnis atau jual beli properti yang melibatkan warga negara asing. Dalam konteks ini, Pasal 43 ayat (6) UUJN memberikan ketentuan bahwa apabila terdapat perbedaan tafsir atau redaksi antara versi bahasa Indonesia dan bahasa asing, maka yang akan dijadikan rujukan utama akta yang ditulis dalam bahasa Indonesia.<sup>10</sup> Ketentuan ini menunjukkan supremasi bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum nasional, sekaligus melindungi kepastian hukum di Indonesia. Oleh karena itu, akta dua bahasa tetap sah sepanjang konsisten secara substansial, namun apabila terjadi kontradiksi, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

Akibat hukum dari tidak dipatuhi ketentuan tersebut cukup serius. Apabila terjadi perbedaan substansi antara versi bahasa asing dan bahasa Indonesia, maka potensi sengketa antar pihak sangat besar, terutama dalam konteks transaksi bisnis lintas negara. Situasi ini menimbulkan risiko hukum yang tidak hanya merugikan pihak asing yang mungkin lebih memahami teks berbahasa asing, tetapi juga dapat melemahkan posisi

<sup>9</sup> Arya Bagus Khrisna Budi Santosa Putra and I Made Dedy Priyanto, ‘Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dengan Bahasa Asing’ (2020) 5(3) *Acta Comitas* 526, 530.

<sup>10</sup> Y Endang, I Navianto and Siti Noer Endah, ‘Kajian Yuridis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009’ (2014) 18(2) 1341, 5.

hukum akta di pengadilan Indonesia. Akta yang dianggap tidak memenuhi syarat formal berpotensi dibatalkan, bahkan digugat keabsahannya, sehingga melemahkan kepastian hukum yang menjadi tujuan utama dibuatnya akta autentik.

Oleh sebab itu, tanggung jawab notaris tidak terbatas pada pencatatan formal, tetapi mencakup kewajiban aktif memastikan bahwa setiap akta yang melibatkan bahasa asing disertai terjemahan resmi yang konsisten dengan versi bahasa Indonesia. Notaris juga seharusnya memberikan catatan khusus dalam minuta akta mengenai versi bahasa mana yang menjadi rujukan utama apabila terdapat perbedaan. Hal ini penting untuk melindungi para pihak dari sengketa interpretasi serta menjaga keotentikan akta sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa akta berbahasa asing tanpa terjemahan resmi tidak dapat dianggap sah sebagai akta autentik, sementara akta dwibahasa dapat diterima sepanjang substansinya konsisten dan bahasa Indonesia tetap dijadikan acuan utama.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Notaris memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kepastian hukum, khususnya dalam pembuatan akta yang melibatkan warga negara asing. Notaris tidak hanya bertugas menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik, tetapi juga berkewajiban membacakan serta menjelaskan isi daripada akta yang disusun dalam bahasa yang dipahami oleh penghadap. Kemudian, apabila penghadap tidak memahami bahasa Indonesia, notaris wajib menghadirkan penerjemah resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hal ini menegaskan peran notaris sebagai penghubung hukum lintas bahasa yang sekaligus menjamin validitas akta sehingga tetap sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Selain itu, akibat hukum terhadap akta yang berbahasa asing maupun dwibahasa

sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap ketentuan Pasal 43 UU Jabatan Notaris. Akta yang dibuat sepenuhnya dalam bahasa asing tanpa terjemahan resmi dianggap cacat formil, sehingga kehilangan sifat autentiknya dan hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan. Sementara itu, akta dua bahasa diperbolehkan sepanjang substansinya konsisten, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi perbedaan redaksi maka versi bahasa Indonesia yang menjadi acuan utama. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa bahasa dalam akta notaris merupakan unsur esensial yang berimplikasi langsung terhadap keabsahan akta.

### Saran

Untuk meningkatkan kepastian hukum dalam pembuatan akta yang melibatkan warga negara asing, diperlukan ketegasan penerapan Pasal 43 UU Jabatan Notaris agar tidak terjadi celah hukum dalam penggunaan bahasa asing. Selain itu, notaris perlu meningkatkan kedisiplinan dengan selalu menghadirkan penerjemah resmi jika penghadap tidak memahami bahasa Indonesia guna mencegah terjadinya salah tafsir. Penyusunan pedoman teknis mengenai tata cara pembuatan akta dua bahasa juga penting dilakukan agar konsistensi redaksi dapat terjaga dan tidak menimbulkan kontradiksi antar versi bahasa. Lebih lanjut, penguatan mekanisme pengawasan terhadap praktik kenotariatan harus diterapkan untuk memastikan kepatuhan notaris terhadap ketentuan bahasa dalam akta, sehingga keabsahan akta tetap terjamin dan perlindungan hukum bagi para pihak dapat tercapai secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

Adjie, Habib. "Akta Notaris Wajib Di Buat Bahasa Indonesia" 17 (1385): 302.

Akbar, Abiandri Fikri, and Akhmad Budi Cahyono. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Palar / Pakuan Law Review* 7, no. 2 (2021): 234–51. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4098>.

Dewi, Maya Puspita, Herowati Poesoko, and Aries Harianto. "Prinsip Pembacaan Akta Oleh Notaris Dihadapan Penghadap Dan Saksi." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 1 (2021): 91. <https://doi.org/10.19184/jik.v2i1.19349>.

Endang, Yohanna, Ismail Navianto, and Siti Noer Endah. "Kajian Yuridis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009" 18, no. 2 (2014): 1341–1448. <https://doi.org/10.21608/bfag.2014.21450>.

Irfan Rizky H Dan Estu Linangkung M, Upaya Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penanggulangan Sengketa Hak Atas Tanah Di Kabupaten Semarang, *Jurnal Jpehi Fh Undaris*, Vol 03, No 02, Tahun 2022, Hal 27-29

Maharani, Indah. "Peran Notaris Dalam Membuat Akta Hukum Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Kemanfaatan." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 3 (2022): 962–69. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.91>.

Putri, Eka Ratna, Benny Djaja, and Maman Sudirman. "Perlindungan Yuridis Dan Peran Staf Notaris Sebagai Saksi Dalam Akta." *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2025): 126–33. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i2.675>.

Santosa Putra, Arya Bagus Khrisna Budi, and I Made Dedy Priyanto. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dengan Bahasa Asing." *Acta Comitas* 5, no. 3 (2020): 526. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i03.p08>.

Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

Wulandari, Aprianti Rita. "Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 1, no. 5

(2024): 165–75. [https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v1i5.2487](https://doi.org/10.61722/jinu.v1i5.2487).